

RINGKASAN

Analisis Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada *General Consent* Di RSPAD Gatot Soebroto Puskesmas, Dyah Arini Rahmasari, NIM G41222808, Tahun 2025, Manajemen Informasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Maya Weka Santi., S.KM., M.Kes (Pembimbing).

Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam sistem *general consent* diatur dalam Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang menegaskan bahwa rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan berupa kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selain itu, Pasal 31 memperbolehkan penggunaan TTE sebagai bentuk perlindungan data dan validasi dokumen elektronik. TTE berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi yang sah serta mampu mencegah manipulasi data apabila disertifikasi secara resmi (Permenkominfo, 2022).

Berdasarkan studi pendahuluan di RSPAD Gatot Soebroto, diketahui bahwa sistem *general consent* elektronik telah terintegrasi dengan SIMRS, namun pelaksanaannya belum optimal. Penerapan TTE masih terbatas pada unit pendaftaran rawat jalan. Implementasi TTE juga belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip digitalisasi karena formulir *general consent* cetak masih digunakan dan proses penandatanganan belum sepenuhnya dialihkan kepada pasien

Hasil penelitian berdasarkan aspek 5M (*Man, Machine, Method, Material, Money*) melalui diagram *fishbone* menunjukkan bahwa RSPAD Gatot Soebroto telah menerapkan sistem *general consent* elektronik yang terintegrasi dengan SIMRS, namun pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) belum optimal. Implementasi TTE masih terbatas pada unit pendaftaran rawat jalan, dan proses penandatanganan sering dilakukan oleh petugas, bukan langsung oleh pasien. Kendala utama meliputi keterbatasan perangkat seperti *topaz signature pad*, jaringan yang tidak stabil, serta komputer dengan spesifikasi rendah. Di sisi lain, petugas belum mendapatkan pelatihan teknis sehingga pemahaman dan konsistensi dalam penggunaan TTE masih rendah. Belum adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) khusus juga menyebabkan pelaksanaan tidak memiliki acuan

baku. Selain itu, rumah sakit masih menggunakan formulir cetak sebagai alternatif dan keterbatasan anggaran menghambat pengadaan perangkat, pemeliharaan sistem, serta pelatihan SDM. Secara keseluruhan, penerapan TTE telah menjadi langkah awal digitalisasi pelayanan, namun belum berjalan efektif dan membutuhkan peningkatan dari aspek teknis, regulasi, kompetensi SDM.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan digitalisasi dokumen persetujuan medis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta mendorong integrasi dengan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan keamanan data. Berdasarkan hasil temuan, direkomendasikan agar RSPAD Gatot Soebroto menyusun dan menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) khusus terkait TTE pada *general consent*, menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas pendaftaran dan tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas perangkat pendukung dan jaringan, melakukan audit serta enkripsi data secara berkala, serta menyediakan anggaran yang terstruktur untuk pemeliharaan sistem dan peningkatan kompetensi SDM. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat proses digitalisasi dan memastikan implementasi TTE berjalan lebih efektif, aman, dan sesuai standar.

Kata kunci : Tanda Tangan Elektronik (TTE), *General Consent*, Aspek 5M